

BAB I PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, yang berdasarkan bentuk pengelolaannya berupa sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Sampah adalah semua jenis bahan buangan baik yang berasal dari manusia atau binatang yang biasanya berbentuk padat. Umumnya bahan-bahan tersebut dibuang karena dirasakan oleh pemiliknya sebagai bahan yang tidak berharga, tidak bernilai, dan tidak diinginkan (Soekmana Soma, 2010).

Dalam kehidupan sehari-hari sampah yang di hasilkan oleh masyarakat bisa bermacam-macam diantaranya yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah berbahaya beracun. Sampah organik adalah sampah yang sangat mudah membusuk seperti sisa-sisa makanan, sisa sayuran, dan daun-daunan kering. Sampah anorganik adalah sampah yang susah membusuk seperti kaleng-kaleng bekas, plastik-plastik dan lain-lain. Sampah beracun adalah sampah yang memiliki kandungan berbahaya seperti batu baterai bekas, lampu bekas, kaleng bekas obat nyamuk, dan lain-lain. Dimana ketiga jenis sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat menyebabkan terjadinya penyakit (Pradnyandari, G., Sanjaya, N. A., & Purnawan, 2020).

Salah satu yang menjadi faktor semakin bertambahnya jumlah sampah yaitu semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Sampah yang dihasilkan tidak akan berbahaya apabila dikelola dengan baik dan benar. Namun bila sampah dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang baik, maka sampah akan berbahaya dan beresiko ini di karenakan sampah merupakan sumber tempat berkumpulnya kuman-kuman dan sebagai sarana berkembang biaknya vektor penyakit yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Terlalu sering berinteraksi dengan

sampah sangat memungkinkan untuk meningkatkan resiko terkena gangguan kesehatan, contoh pekerjaan yang beresiko terkena gangguan kesehatan akibat sampah yaitu pemulung (Pradnyandari, G., Sanjaya, N. A., & Purnawan, 2020).

Pemulung yaitu orang yang bekerja mengambil barang-barang bekas atau sampah tertentu untuk proses daur ulang. Pekerjaan pemulung yang selalu berhubungan dengan sampah maka masyarakat akan memandang cara hidup pemulung itu adalah cara hidup yang kotor. Apabila dilihat dari segi kesehatan, pemulung memiliki resiko yang sangat tinggi untuk terkena penyakit. Lingkungan kerja yang tidak kondusif serta kotor, memungkinkan pemulung dapat terjangkit berbagai macam penyakit seperti batuk-batuk, gatal-gatal, penyakit kulit, diare, ISPA (Inspeksi Saluran Pernafasan Atas) dan lain-lain. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan lingkungan kerja yang berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan pemulung.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Namun, saat ini banyak TPA yang dalam pengelolaan sampahnya masih kurang baik dan hal ini dapat mengakibatkan pengaruh negatif bagi kesehatan. Jenis-jenis penyakit yang menjadi masalah bagi kesehatan pada pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah penyakit kulit, diare, batuk-batuk, ISPA (Inspeksi Saluran Pernafasan Atas), asma, radang paru-paru dan lain sebagainya. Penyakit tersebut di sebabkan oleh adanya bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Faktor yang berperan dalam penularan penyakit tersebut adalah sosial ekonomi yang rendah, *personal hygiene* yang kurang, dan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD).

Personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan diri seseorang yang meliputi kebersihan kulit, kebersihan rambut, kebersihan tangan, kebersihan kaki, dan kebersihan kuku. Untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit kulit dan penyakit lainnya di tempat kerja maka pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri (Pradnyandari, G., Sanjaya, N. A., & Purnawan, 2020).

Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib dikenakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Salah satu orang yang berisiko terkena penyakit kulit adalah pemulung. Semakin sering dan lamanya kontak dengan sampah dan apabila tidak memperhatikan kesehatan perorangan yang baik dan penggunaan alat pelindung diri, maka dapat berisiko terkena penyakit kulit. Pemulung harus menggunakan alat pelindung diri seperti menggunakan sepatu boot saat bekerja dan menggunakan sarung tangan agar dapat melindungi dirinya dari penyakit (Pradnyandari, G., Sanjaya, N. A., & Purnawan, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar, penyakit ISPA (Inspeksi Saluran Pernapasan Atas) termasuk dalam sepuluh besar penyakit terbanyak yang berada pada urutan pertama dengan jumlah 30.173 kasus. Dan Penyakit Kulit juga termasuk dalam sepuluh besar penyakit terbanyak yang berada pada urutan ke tujuh dengan jumlah 4.494 kasus (Dinkes, 2016).

Dari hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan di TPA Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar bahwa jumlah pemulung disana ada sekitar 40 orang dengan karakteristik umur yang berbeda-beda, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, dan lama bekerja yang berbeda-beda. Dan hasil dari wawancara singkat yang saya lakukan terhadap 15 pemulung ditemukan ada 7 orang yang mengalami penyakit kulit, 5 orang mengalami batuk-batuk. Dari pengamatan hasil observasi di lapangan saya menemukan kondisi kerja para pemulung di TPA Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar tidak memperhatikan kebersihan diri (*personal hygiene*) seperti tidak mencuci tangan dengan air bersih setelah melakukan pemilahan sampah atau setelah menyentuh sampah, dan tidak memperhatikan pemakaian alat pelindung diri pada saat bekerja seperti sarung tangan, masker, sepatu boot dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa pemulung yang mengeluh adanya gangguan kesehatan yang sering di rasakan seperti batuk-batuk, gatal-gatal, dan mengalami penyakit kulit.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan *Personal Hygiene* dan Pemakaian Alat Pelindung Diri dan Penyakit akibat kerja pada Pemulung di TPA Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar".

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian yaitu “Bagaimana *Personal Hygiene* dan Pemakaian Alat Pelindung Diri dan Penyakit akibat kerja pada Pemulung di TPA Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar Tahun 2023?”.

B. Tujuan Penelitian

B.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana *Personal Hygiene* dan Pemakaian alat pelindung diri dan penyakit akibat kerja pada pemulung di TPA Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar tahun 2023.

B.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui bagaimana *personal hygiene* pada pemulung di TPA Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar tahun 2023.
- b. Mengetahui bagaimana pemakaian alat pelindung diri (APD) pada pemulung di TPA Tanjung Piggir Kota Pematangsiantar tahun 2023.
- c. Mengetahui apa saja penyakit akibat kerja pada pemulung di TPA Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar Tahun 2023.

C. Manfaat Penelitian

C.1 Manfaat Bagi Pemulung

Sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap pemulung agar menjaga kebersihan diri (*Personal Hygiene*) dan selalu memakai Alat Pelindung Diri untuk mengurangi resiko terkena penyakit akibat kerja seperti penyakit kulit, ISPA, dan lain-lain.

C.2 Manfaat Bagi Institusi

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan untuk penelitian selanjutnya.

C.3 Manfaat Bagi Peneliti

Menjadi sumber pengetahuan peneliti tentang *Personal Hygiene* dan Pemakaian Alat Pelindung Diri dan penyakit akibat kerja pada pemulung di TPA Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar. Dan untuk menambah wawasan peneliti.